



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2025/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURHAENI ALIAS MAMA RISKA**
2. Tempat lahir : Belopa (Kabupaten Luwu)
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tiwo, Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabuapten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 29/Pid.B/2025/PN Blp tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2025/PN Blp tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan NURHAENI Alias MAMA RISKHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada NURHAENI Alias MAMA RISKHA oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa NURHAENI Alias MAMA RISKHA pada hari senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 10.23 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di taman Andi Benni Kel. Senga Kec. Belopa, Kab. Luwu, Sulawesi selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*" terhadap Saksi Korban KASMA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: --- Bahwa awalnya Saksi korban melihat Terdakwa merusak dinamo pos satpol dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi EDA, terdakwa yang mengetahui hal tersebut tidak terima serta emosi, selanjutnya Terdakwa Bersama Anak Saksi RISKHA mendatangi Korban;

Setelah Terdakwa bersama Saksi Anak Riska bertemu dengan Korban, Terdakwa langsung menarik Rambut Saksi Korban dan Anak Saksi Riska menendang Perut Korban, selanjutnya Terdakwa terus menarik Rambut Saksi korban sehingga terjatuh lalu Anak Saksi Riska langsung menginjak Korban dibagian kepala menggunakan kaki

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Terdakwa juga memukul Tubuh Saksi korban berulang kali sambil menindih kedua paha korban, Masyarakat sekitar yang melihat kejadian tersebut beramai-ramai datang untuk melerai Korban dengan Terdakwa beserta Anak Saksi Riska;

Bahwa penganiayaan terhadap Korban dilakukan di Taman Andi Benni, kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu yang mana merupakan ruangan terbuka dan sering dilewati khalayak umum;

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum Nomor : VER/035/IGD-V/RSUD-BG/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024, terhadap pasien atas nama KASMA oleh Dokter RSUD Batara Guru, dr. H. Moch. Hasrun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Punggung : Ada nyeri tekan pada pinggang sebelah kiri bagian belakang
 - Anggota gerak bawah : memar pada lutut kiri dan nyeri tekan
- Dengan kesimpulan Ditemukan memar pada lutut kiri diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami luka dan merasa pusing selama 4 hari hingga tidak dapat melakukan aktifitas kesehariannya seperti biasanya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa NURHAENI Alias MAMA RISKa pada hari senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 10.23 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di taman Andi Benni Kel. Senga Kec. Belopa, Kab. Luwu, Sulawesi selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan" terhadap Saksi Korban KASMA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi korban melihat Terdakwa merusak dinamo pos satpol dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi EDA, terdakwa yang mengetahui hal tersebut tidak terima serta emosi, selanjutnya Terdakwa Bersama Anak Saksi RISKa mendatangi Korban;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa bersama Saksi Anak Riska bertemu dengan Korban, Terdakwa langsung menarik Rambut Saksi Korban yang tertutup jilbab, sehingga jilbab Korban terlepas dan Anak Saksi Riska menendang Perut Korban, selanjutnya Terdakwa terus menarik Rambut Saksi korban sehingga terjatuh lalu Anak Saksi Riska langsung menginjak Korban dibagian kepala menggunakan kaki Sementara Terdakwa juga memukul Tubuh Saksi korban berulang kali sambil menindih kedua paha korban, Masyarakat sekitar yang melihat kejadian tersebut beramai-ramai datang untuk meleraikan Korban dengan Terdakwa beserta Anak Saksi Riska;

Bahwa penganiayaan terhadap Korban dilakukan secara bersama-sama dengan Anak Saksi Riska;

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum Nomor : VER/035/IGD-V/RSUD-BG/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024, terhadap pasien atas nama KASMA oleh Dokter RSUD Batara Guru, dr. H. Moch. Hasrun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Punggung : Ada nyeri tekan pada pinggang sebelah kiri bagian belakang
 - Anggota gerak bawah : memar pada lutut kiri dan nyeri tekan
- Dengan kesimpulan Ditemukan memar pada lutut kiri diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami luka dan merasa pusing selama 4 hari hingga tidak dapat melakukan aktifitas kesehariannya seperti biasanya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Kasma** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi yakni Terdakwa dan anaknya yang bernama Anak Saksi Riska;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 10.23 Wita bertempat di taman Andi Benni Kelurahan Senga Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Blp



- Bahwa awalnya Saksi Korban melihat Terdakwa merusak dinamo milik pos satpol dimana Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Sdri. Eda yang juga berjualan disekitar tempat kejadian, saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban yang melaporkan tindakan Terdakwa tersebut kepada petugas satpol, sehingga Terdakwa marah dan kemudian melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Riska melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa menarik rambut Saksi Korban kemudian Anak Saksi Riska menendang perut Saksi sehingga membuat Saksi terjatuh dan pada saat Saksi Korban terjatuh Anak Saksi Riska langsung menginjak Saksi Korban dibagian kepala dan memukul kepala Saksi Korban dengan tangan sementara Terdakwa juga memukul Saksi Korban secara berulang sambil menginjak kedua paha Saksi Korban, melihat kejadian tersebut kemudian datang Saksi Yuni Sara untuk melerai, namun sebelum setelah itu Saksi Korban langsung menuju ke Kantor Polres Luwu untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Riska menganiaya Saksi Korban hanya menggunakan tangan dan kaki dan tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami rasa sakit pada pinggang belakang sebelah kiri dan luka memar pada bagian lutut kiri dan merasa pusing selama empat hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan maupun ganti rugi atas tindakannya tersebut terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak memaafkan tindakan Terdakwa bersama Anak Saksi Riska;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menjelaskan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan hanya menarik rambut Saksi Korban;

2. Saksi **Yuni Sara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama anaknya yang bernama Anak Saksi Riska;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh Saksi Korban Kasma terjadi pada hari senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 10.23 Wita bertempat di taman Andi Benni Kelurahan Senga Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan sehingga Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Riska melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Kasma ;



- Bahwa benar Terdakwa menarik rambut Saksi Korban Kasma kemudian menendang perut serta menendang lutut Saksi Korban Kasma sehingga Saksi Korban Kasma terjatuh, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi Riska menginjak-injak Saksi Korban Kasma melihat kejadian tersebut saksi langsung menarik tangan Saksi Korban Kasma namun karena saksi tidak bisa menariknya keluar sehingga datang Sdri. Inna yang juga ikut membantu untuk meleraikan kejadian tersebut setelah itu Saksi Korban Kasma langsung menuju ke Kantor Polres Luwu untuk melaporkan karena merasa tidak terima akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari Penganiayaan tersebut Saksi Korban Kasma mengalami nyeri pada bagian pinggang belakang serta memar pada bagian lutut kiri dan saya juga merasakan pusing;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban Kasma tidak beraktivitas karena masih merasa pusing dan harus beristirahat selama kurang lebih 4 hari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan warung milik Sdri. Ros yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh publik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya menarik rambut Saksi Korban Kasma hingga terjatuh dan tidak melakukan pemukulan;

3. Saksi Ruhil Pegi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh Saksi Korban Kasma pada hari senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 10.23 Wita bertempat di taman Andi Benni Kel. Senga Kec. Belopa, Kab. Luwu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan sehingga Terdakwa bersama dengan anaknya Anak Saksi Riska melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Kasma;
- Bahwa awalnya saksi berada dikedai miliknya yang berada di ujung kemudian datang Saksi Yunis Sara memanggil saksi dengan mengatakan "eh kesana ko ade di pukul mi mamanya risma sama mamanya riska", mendengar hal itu saksi langsung kesana dengan Saksi Yuni Sara setelah sampai disana saksi sempat adu mulut dengan Terdakwa namun setelah itu saksi langsung pergi bersama dengan Saksi Korban Kasma untuk melaporkan kejadian tersebut.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan anaknya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Kasma dengan menggunakan telapak tangan kosong dan menendang Saksi Korban Kasma;
- Bahwa akibat dari Penganiayaan tersebut Saksi Korban Kasma mengalami nyeri pada bagian pinggang belakang serta memar pada bagian lutut kiri dan saya juga merasakan pusing.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban Kasma tidak beraktivitas karena masih merasa pusing dan harus beristirahat selama kurang lebih 4 hari.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi didepan warung milik Sdri. Ros yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh publik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban Kasma dengan cara menarik kerudung dan rambut dari Saksi Korban Kasma sehingga membuat Saksi Korban Kasma terjatuh dan kemudian Terdakwa menginjak paha dari Saksi Korban Kasma sambil tetap memukul Saksi Korban Kasma secara berulang-ulang dibagian kepala dan juga bagian belakang, Sementara anak dari Terdakwa ikut memukul Saksi Korban Kasma dengan menggunakan kepalan tangan dan juga menginjak kepala dari Saksi Korban Kasma Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya menarik rambut Saksi Korban Kasma hingga terjatuh dan tidak melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi meringankan (*ade charge*) sebagai berikut:

1. Anak Saksi **Riska**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 pukul 10.30 Wita bertempat di taman Andi Benni yang beralamat di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu.
 - Anak Saksi menjelaskan bahwa cara Anak Saksi dengan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Korban Kasma dengan cara Terdakwa menarik rambut korban hingga terjatuh dan anak Saksi memukul belakang korban sebanyak 1 kali dan menginjak kepala korban.
 - Anak Saksi menjelaskan bahwa alasan dia dan ibunya sehingga melakukan penganiayaan tersebut karena merasa tidak terima selalu di sindir oleh Saksi Korban Kasma sehingga Anak Saksi Riska juga ikut emosi dan langsung menganiaya korban bersama dengan ibunya.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi didepan Kedai Terdakwa yang dimana sedang banyak orang yang datang membeli di kedai sekitar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban Kasma tersebut terjadi pada hari senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 10.23 WITA bertempat di taman Andi Benni Kelurahan Senga Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Anak Riska bertemu dengan Saksi Korban Kasma, saat itu Terdakwa langsung menarik rambut Saksi Korban Kasma yang menyebabkan Saksi Korban Kasma terjatuh, kemudian Anak Saksi Riska menginjak Saksi Korban Kasma pada bagian kepala menggunakan kaki, sementara Terdakwa tetap memukul Saksi Korban Kasma berulang kali sambil menindih kedua paha Saksi Korban Kasma, melihat kejadian tersebut warga sekitar datang untuk melerai Saksi Korban Kasma dengan Terdakwa bersama Anak Saksi Riska;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak mesin air sebagaimana yang dituduhkan oleh Saksi Korban Kasma;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan penendangan kepada Saksi Korban Kasma;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ganti rugi maupun biaya pengobatan kepada Saksi Korban Kasma;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Revertum Nomor : VER/035/IGD-V/RSUD-BG/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024, terhadap pasien atas nama KASMA oleh Dokter RSUD Batara Guru, dr. H. Moch. Hasrun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Punggung : Ada nyeri tekan pada pinggang sebelah kiri bagian belakang

Anggota gerak bawah : memar pada lutut kiri dan nyeri tekan

Dengan kesimpulan Ditemukan memar pada lutut kiri diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban Kasma tersebut terjadi pada hari senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 10.23 WITA bertempat di taman Andi Benni Kelurahan Senga Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 09 Desember 2024 pukul 10.23 WITA Terdakwa bersama Anak Saksi Riska bertemu dengan Saksi Korban Kasma di taman Andi Benni Kelurahan Senga Kecamatan Belopa, saat itu terjadi perdebatan perihal dugaan Saksi Korban Kasma yang menyampaikan kepada Sdri. Eda bahwa Terdakwalah yang merusak mesin air yang terletak di Kantor Satpol, mengetahui hal tersebut Terdakwa menemui Saksi Korban Kasma langsung menarik rambut Saksi Korban Kasma yang menyebabkan Saksi Korban Kasma terjatuh, kemudian Anak Saksi Riska menginjak Saksi Korban Kasma pada bagian kepala menggunakan kaki, sementara Terdakwa tetap memukul Saksi Korban Kasma berulang kali sambil menindih kedua paha Saksi Korban Kasma, melihat kejadian tersebut warga sekitar datang untuk melerai Saksi Korban Kasma dengan Terdakwa bersama Anak Saksi Riska;
- Bahwa berdasarkan hasil *Surat Visum Et Revertum* Nomor : VER/035/IGD-V/RSUD-BG/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024, terhadap pasien atas nama KASMA oleh Dokter RSUD Batara Guru, dr. H. Moch. Hasrun diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Punggung : Ada nyeri tekan pada pinggang sebelah kiri bagian belakang
Anggota gerak bawah : memar pada lutut kiri dan nyeri tekan
Dengan kesimpulan Ditemukan memar pada lutut kiri diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban tidak dapat beraktifitas selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Blp



2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurhaeni Alias Mama Riska telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa berawal pada hari senin tanggal 09 Desember 2024 pukul 10.23 WITA Terdakwa bersama Anak Saksi Riska bertemu dengan Saksi Korban Kasma di taman Andi Benni Kelurahan Senga Kecamatan Belopa, saat itu terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Kasma perihal tindakan Saksi Korban Kasma yang menyampaikan kepada Sdri. Eda bahwa Terdakwalah yang merusak mesin air yang terletak di kantor Satpol PP, mengetahui hal tersebut Terdakwa marah kemudian menemui Saksi Korban Kasma lalu langsung menarik rambut Saksi Korban Kasma yang menyebabkan Saksi Korban Kasma terjatuh, kemudian Anak Saksi Riska menginjak Saksi Korban Kasma pada bagian kepala, sementara Terdakwa tetap memukul Saksi Korban Kasma berulang kali sambil menindih kedua paha Saksi Korban Kasma, melihat kejadian tersebut warga sekitar datang untuk melerai Saksi Korban Kasma dengan Terdakwa bersama Anak Saksi Riska;

Menimbang, bahwa bukti adanya tindakan nyata Terdakwa telah menarik rambut, memukul, dan menendang Saksi Korban Kasma, dikuatkan oleh keterangan



Saksi Korban Kasma, Saksi Yuni Sara, dan Saksi Ruhi Pegi yang dalam persidangan menjelaskan hal yg sama bahwa para saksi berada di lokasi pada saat terjadinya peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban Kasma, bahkan para saksi tersebutlah yang meleraikan Terdakwa bersama Anak Saksi Riska pada saat keduanya berulang kali memukul dan menendang Saksi Korban Kasma, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil sangkalan Terdakwa bahwa ia hanya menarik rambut Saksi Korban Kasma dan tidak melakukan pemukulan tidak relevan dan dinyatakan tidak cukup beralasan;

Menimbang, bahwa adapun tempat atau lokasi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban bertempat di taman Andi Benni Kelurahan Senga Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut merupakan tempat terbuka yang dapat dengan mudah dikunjungi, didatangi, dijangkau atau dilalui oleh khalayak ramai atau umum sehingga haruslah dimaknai bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban secara terang-terangan di tempat umum, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu sub unsur "dengan sengaja menghancurkan barang" atau "kekerasan" sebagai kausa dari sub unsur "mengakibatkan luka-luka" terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Surat Visum Et Revertum* Nomor : VER/035/IGD-V/RSUD-BG/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024, terhadap pasien atas nama Kasma oleh Dokter RSUD Batara Guru, dr. H. Moch. Hasrun diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Punggung : Ada nyeri tekan pada pinggang sebelah kiri bagian belakang

Anggota gerak bawah : memar pada lutut kiri dan nyeri tekan

Dengan kesimpulan Ditemukan memar pada lutut kiri diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, kekerasan yang dilakukan Terdakwa terbukti telah mengakibatkan luka-luka pada Saksi Korban sehingga unsur "jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka dan tidak dapat beraktifitas seperti biasa selama beberapa hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurhaeni Alias Mama Riska** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025, oleh kami, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Aswandi Tashar S.H., M.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Blp